



GUBERNUR LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG

NOMOR : G/ 4/82 /III.07/HK/2011

TENTANG

PERUBAHAN LAMPIRAN KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG

NOMOR : G/ 90 / III.07/HK/2009 TENTANG PEMBENTUKAN BADAN KOORDINASI KEHUMASAN (BAKOHUMAS) PROVINSI LAMPUNG PERIODE 2009-2012

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka keterbukaan informasi publik pada penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan masyarakat perlu untuk mengoptimalkan pengelolaan komunikasi dan informatika hubungan masyarakat dengan Pemerintah;
- b. bahwa untuk kelancaran penyelenggaraan informasi publik, perlu mensinergikan dan mengkoordinasikan unsur pengelolaan informasi (unsur humas/kehumasan, unsur pengelola teknologi informasi dan data) dari seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah serta melibatkan seluruh pemangku kepentingan (*stakeholder*) dan masyarakat;
- c. bahwa sehubungan dengan maksud huruf a tersebut di atas, telah ditetapkan Keputusan Gubernur Lampung Nomor: G/90/III.07/HK/2009 tentang Pembentukan Badan Koordinasi Kehumasan (BAKOHUMAS) Provinsi Lampung Periode 2009-2012;
- d. bahwa agar koordinasi kehumasan dapat berjalan dengan tertib, lancar, terkoordinasi, berdayaguna dan berhasilguna dipandang perlu meninjau kembali Lampiran Keputusan Gubernur tersebut dan menetapkan dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran;
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;

8. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/12/M.PAN/18.TAHUN 2007 tentang Pedoman Umum Hubungan Masyarakat di Lingkungan Instansi Pemerintah;
9. Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Koinfo dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 41 tahun 2007: Nomor 373/M.Kominfo/08/2007 dan Nomor KB/01/M.PAN/08/2007 tentang Revitalisasi Fungsi Hubungan Masyarakat pada Instansi Pemerintah, Kesekretariatan Lembaga Negara, Pemerintah Daerah, dan Badan Usaha Milik Negara/Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kehumasan di Lingkungan Kementerian dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
12. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 13 tahun 2009 tentang Organisasi dan Tatakerja Dinas Daerah Provisni Lampung.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : PERUBAHAN LAMPIRAN KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG NOMOR : G/ 90 / III.07/HK/2009 TENTANG PEMBENTUKAN BADAN KOORDINASI KEHUMASAN (BAKOHUMAS) PROVINSI LAMPUNG PERIODE 2009-2012
- KESATU : Merubah susunan personalia Badan Koordinasi Kehumasan (BAKOHUMAS) Provinsi Lampung Periode 2009–2012 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Gubernur Lampung Nomor : G/90/III.07 HK 2009 tentang Pembentukan Badan Koordinasi Kehumasan (BAKOHUMAS) Provinsi Lampung Periode 2009-2012 menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Badan sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas:
- a. melakukan komunikasi dan informasi antar SKPD dan dari atau ke Pusat data Provinsi Lampung dan Masyarakat dengan memanfaatkan teknologi informasi;
 - b. melakukan pemuktahiran (updating) data dan informasi terkini di unit kerja masing-masing untuk kelancaran komunikasi dan informatika antar SKPD dan dari atau ke Pusat Data Provinsi Lampung dan Masyarakat;
 - c. meningkatkan dan mengembangkan peran komunikasi dan informatika untuk mendukung tugas-tugas pemerintahan, pembangunan dan pelayanan informasi publik kepada masyarkat dilingkungan SKPD masing-masing; dan
 - d. merencanakan serta melaksanakan kegiatan pengelolaan informasi dan kehumasan.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Badan Koordinasi Kehumasan (BAKOHUMAS) melaporkan hasil pelaksanaannya dan bertanggungjawab kepada Gubernur Lampung.
- KIEMPAT : Hal-hal yang tidak diatur dalam Keputusan ini berpedoman kepada Keputusan Gubernur Lampung Nomor : G/90/III.07/HK/2009 tentang Pembentukan Badan Koordinasi Kehumasan (BAKOHUMAS) Provinsi Lampung periode 2009-2012.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkannya dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 7-7- 2011

GOVERNUR LAMPUNG


SJACHROEDIN Z.P.

Tembusan:

1. Menteri Dalam Negeri di Jakarta;
2. Menteri KOMINFO di Jakarta;
3. Menteri Negara PAN di Jakarta;
4. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
5. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
6. Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung;
7. Kepala Biro Keuangan Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
8. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
9. Masing-masing yang bersangkutan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG

NOMOR : G / 482 / III.07/HK/2011

TANGGAL : 7 - 7 - 2011

**SUSUNAN PERSONALIA BADAN KOORDINASI KEHUMASAN (BAKOHUMAS)
PROVINSI LAMPUNG PERIODE 2009 – 2012**

- I. Penasehat :
 - 1. Gubernur Lampung
 - 2. Ketua DPRD Provinsi Lampung
 - 3. Kepala Kepolisian Daerah Lampung
 - 4. Kepala Kejaksaan Tinggi Lampung
 - 5. Ketua Pengadilan Tinggi Lampung
 - 6. Komandan Resort Militer 043 Garuda Hitam
 - 7. Komandan Angkatan Laut (DANLANAL) Panjang
 - 8. Komandan Angkatan Udara (DANLANUD) Astra Ksetra
 - 9. Sekretaris Daerah Provinsi Lampung
- II. Ketua Umum : Asisten Bidang Pemerintahan Sekda Provinsi Lampung
- III. Ketua Pelaksana : Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Lampung
- IV. Sekretariat
 - a. Kepala Sekretariat : Sekretaris Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Lampung
 - b. Anggota
 - 1. Kepala Sub Bagian Perencanaan Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Lampung
 - 2. Kepala Seksi Komunikasi dan Diseminasi Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Lampung
- V. Bendahara : Kepala Bagian Anggaran Biro Keuangan Setda Provinsi Lampung
- VI. Wakil Bendahara : Kepala Sub Bagian Keuangan Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Lampung
- VII. Bidang – Bidang :
 - a. Bidang Teknologi Informasi:
 - Ketua : Kepala Bidang Pengolahan Data dan Informatika Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Lampung
 - Anggota :
 - 1. Penanggungjawab Pengelola Teknologi Informasi dari masing-masing SKPD/Unit Kerja, Kanwil, BUMN di Provinsi Lampung.
 - 2. Kepala Seksi Pengembangan Teknologi Informatika Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Lampung.
 - b. Bidang Sumber Daya Manusia:
 - Ketua : Kepala Bidang Pengkajian dan Pengembangan Informasi Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Lampung.
 - Anggota :
 - 1. Kepala Bidang Diklat Teknis Fungsional BANDIKLATDA Provinsi Lampung.
 - 2. Kepala Seksi manajemen SDM Pengkajian dan Pengembangan Informasi Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Lampung.
 - c. Bidang Pengolahan Data dan Informasi:
 - Ketua : Kepala Bidang Pengendalian Bappeda Provinsi Lampung
 - Anggota :
 - 1. Penanggungjawab pengelola Data dari masing-masing SKPD/Unit Kerja, Kanwil, BUMN/BUMD di Provinsi Lampung.
 - 2. Kepala Seksi Statistik Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Lampung
 - 3. Kepala Seksi Pengolahan Data dan Pelayanan Informatika Dinas Komunikasi dan informatika Provinsi Lampung

d. Bidang Hubungan Masyarakat:

Ketua : Kepala Bidang Humas Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Lampung

Anggota : 1. Penanggungjawab Kehumasan dari masing-masing SKPD/Unit Kerja, Kanwil, BUMN/BUMD di Provinsi Lampung
2. Kepala Seksi Dokumentasi dan Pemberitaan Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Lampung
3. Kepala Seksi Hubungan Antar Lembaga Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Lampung

7
GUBERNUR LAMPUNG.

4
SJACHROEDIN Z.P.